



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Kepada,

- Yth. 1. Bupati/Walikota se – Kaltim
2. Para Kepala Instansi Vertikal se - Kaltim
3. Para Asisten Sekda Provinsi Kaltim
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemprov. Kaltim
5. Para Pimpinan Badan, Lembaga dan Ormas di –
Tempat

SURAT EDARAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 440 / 1871 / 0213 -II/B.Kesra


TENTANG
TINDAK LANJUT TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi saat ini, khususnya terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada minggu 15 Maret 2020, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta hasil rapat koordinasi FORKOPIMDA Provinsi Kalimantan Timur senin, 16 Maret 2020 di Balikpapan dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar mulai dari tingkat PAUD/TK sampai dengan perguruan tinggi agar dilaksanakan di rumah dan jika dimungkinkan dilaksanakan menggunakan media pembelajaran daring/online;
2. Kegiatan - kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara ditunda, termasuk perjalanan dinas ke luar daerah dibatasi hanya untuk yang bersifat mendesak dan sangat penting;
3. Kegiatan - kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti seminar, rapat koordinasi, rapat kerja, simposium/lokakarya, FGD, Diklat dan lain – lain agar ditunda pelaksanaannya;
4. Kegiatan - kegiatan keramaian, hiburan dan kegiatan lainnya yang melibatkan massa atau orang banyak sementara agar ditiadakan atau dibatasi;
5. Kebijakan tersebut pada poin 1 sampai dengan 4, berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dan/atau situasi dinyatakan telah aman dari penyebaran COVID -19;
6. Semua pihak diminta untuk tenang, tidak panik, tidak membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak benar/akurat yang bukan berasal dari sumber resmi, dan dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan serta melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Samarinda, 17 Maret 2020

GUBERNUR,

Dr. H. ISRAN NOOR, M.Si